



SALINAN

**BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 32 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Kediri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Kediri melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Januari 2018 Nomor 061/2034/031.1/2018 perihal Pembentukan UPTD dan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Mei 2018 Nomor 061/ 8369/ 031.1/ 2018 perihal Pembentukan UPTD, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri perlu disesuaikan;

- c. bahwa sesuai Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Kediri tanggal 2 Maret 2018 Nomor 061/085/418.09/2018 perihal Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Gubernur Jawa Timur tentang Pembentukan UPTD Kabupaten Kediri dan Berita Acara tanggal 11 Juli 2018 Nomor 061/1706/418.09/2018 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kediri perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
8. Peraturan Bupati Kediri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri yang selanjutnya disingkat UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis Pengujian Kendaraan Bermotor yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dishub.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN TIPE

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dishub dengan klasifikasi kelas B.

## BAB III

### KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana teknis kegiatan operasional dan/atau penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dishub.

#### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari:
- a. Kepala UPT; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi dan lokasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

#### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dishub dan mengelola UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

##### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. pelaksanaan pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, pemeriksaan Kendaraan Bermotor Baru/Uji Pertama dan Rubah Bentuk sesuai dengan spesifikasinya;
- c. pelaksanaan penetapan terhadap kondisi ambang batas laik jalan kendaraan bermotor, penetapan hasil uji, penerbitan buku uji, tanda samping terhadap kendaraan yang lulus uji;
- d. pelaksanaan pemungutan retribusi dari hasil biaya pengujian dan administrasi retribusi;

- e. inventarisasi kendaraan bermotor wajib uji dan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. pelaksanaan administrasi umum, tata usaha, keuangan dan perlengkapan, kehumasan dan rumah tangga serta mengelola pengaduan masyarakat;
- g. pelaksanaan pembinaan teknis tenaga penguji secara berjenjang untuk mencapai kualitas teknis, guna menentukan wewenang dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standart Pelayanan Publik (SPP) di bidang pengujian;
- i. pengevaluasian dan pelaporan di bidang pengujian;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Kepala UPT

#### Pasal 7

Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas :

- a. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dan kearsipan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor UPT;
- f. melaksanakan pelayanan masyarakat; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Ketiga

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi UPT sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 9

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unit kerja yang dipimpinya.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 10

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dishub dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi dibidangnya.

Pasal 11

Pengisian jabatan struktural eselon IV-b atau jabatan pengawas untuk Kepala UPT.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan terhadap operasional UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku



## Pasal 14

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Kediri tanggal 2 Maret 2018 Nomor 061/085/418.09/2018 perihal Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Gubernur Jawa Timur tentang Pembentukan UPTD Kabupaten Kediri dan Berita Acara tanggal 11 Juli 2018 Nomor 061/1706/418.09/2018 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan Pembentukan UPT disesuaikan dengan hasil rekomendasi dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal, 30 - 7 - 2018

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal, 30 - - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.

Kepala Bagian Hukum



H. SUKADI, SE. MM  
Pembina

NIP. 196703071990031006



**BAGAN ORGANISASI  
UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEDIRI**

**KEPALA UPT  
PENGUJIAN  
KENDARAAN  
BERMOTOR**



**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**


**BUPATI KEDIRI,**

**ttd**

**HARYANTI SUTRISNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

**H. SUKADI, SE. MM**  
Pembina  
NIP. 196703071990031006

**LOKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEDIRI**


NO.	UPT	LOKASI
1	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri

**BUPATI KEDIRI,**

ttd

**HARYANTI SUTRISNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
**H. SUKADI, SE. MM**  
Pembina  
NIP. 196703071990031006